



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 59 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI DESA PEKUTATAN KECAMATAN PEKUTATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pekutatan Nomor 10/PL.01.1-BA/51.01.03.2004/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA PEKUTATAN KECAMATAN PEKUTATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEKUTATAN,

ttd.

I KETUT DIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 59 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 DESA PEKUTATAN KECAMATAN PEKUTATAN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH DI DESA PEKUTATAN KECAMATAN PEKUTATAN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ketut Murjana	Laki-Laki	001	Banjar Pasar
2.	Putu Sukandini	Perempuan	002	Banjar Pasar
3.	I Komang Suadnyana	Laki-Laki	003	Banjar Pasar
4.	I Putu Arika Dharma Winanda	Laki-Laki	004	Banjar Pasar
5.	I Wayan Karmayasa	Laki-Laki	005	Banjar Pasar
6.	I Komang Winaya	Laki-Laki	006	Banjar Pasar
7.	I Komang Sukaryadana	Laki-Laki	007	Banjar Pasar
8.	Ni Komang Sudiartani	Perempuan	008	Banjar Dauh Pangkung
9.	Indah Aulia	Perempuan	009	Banjar Dauh Pangkung
10.	Ni Wayan Sri Ningsih	Perempuan	010	Banjar Dauh Pangkung
11.	Ni Kadek Yulia Utari	Perempuan	011	Banjar Daging Pangkung
12.	Ni Putu Juli Lestari	Perempuan	012	Banjar Daging Pangkung
13.	Ni Kadek Ayu Mastiari	Perempuan	013	Banjar Daging Pangkung
14.	I Gede Arimbawa	Laki-Laki	014	Banjar Yeh Kuning
15.	I Made Wijana	Laki-Laki	015	Banjar Yeh Kuning
16.	I Putu Gede Agus Sentana Putra	Laki-Laki	016	Banjar Yeh Kuning
17.	I Made Budiayasa	Laki-Laki	017	Banjar Yeh Kuning

Ditetapkan di Negara  
 pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA PEKUTATAN,

ttd.

I KETUT DIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 Kepala Subbagian Hukum  
 dan Sumber Daya Manusia,



Nyoman Giri Gunadi